

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh banyak kalangan, berdagang menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dapat berupa perdagangan pada barang maupun pada jasa. Kegiatan berdagang melibatkan manusia satu dengan manusia yang lainnya, dikarenakan berdagang adalah mempertemukan penjual dan juga pembeli.

Kegiatan berdagang pada zaman dahulu dapat terjadi dengan melalui adanya tatap muka diantara penjual dan pembeli, dengan kata lain harus berhadapan secara langsung dalam berdagang dan harus berada pada tempat yang tertentu contohnya adalah pasar, toko, maupun tempat lainnya yang dapat dilakukan untuk berdagang.<sup>1</sup> Beberapa persyaratan yang sah dalam suatu jual beli yang mana harus berkenaan dengan adanya suatu barang/jasa yang disebut komoditi dengan yang ditransaksikan yaitu:<sup>2</sup>

1. Komoditinya harus jelas keberadaan pada saat bertransaksi
2. Komoditinya merupakan suatu barang maupun jasa yang bermanfaat
3. Komoditinya yang telah ditransaksikan merupakan hak dari penjual
4. Komoditinya harus diketahui dengan jelas oleh pihak keduanya yang melakukan transaksi.

---

<sup>1</sup> Irwan Maulana, dkk, 2021, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dengan Sistem Dropship ditinjau dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Volume 22 Nomor 2, hal. 240

<sup>2</sup> Ika Yunia, 2015, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online", *Jurnal Studi Keislaman*, hal.333

Namun, dikarenakan dengan adanya perkembangan zaman saat ini, yang dikenal dengan zaman modern, dengan banyak menggunakan teknologi dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah berdagang. Perdagangan juga mengalami perkembangan zaman, perdagangan saat ini sudah lebih mudah dan cepat dikarenakan dengan adanya teknologi tersebut. Teknologi yang dimaksud saat ini adalah internet. Dimana dengan internet kegiatan berdagang jadi lebih mudah. Perdagangan dengan menggunakan internet ini dapat diartikan sebagai perdagangan dengan menggunakan sistem online.

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga diperbolehkan dalam melakukan jual beli *online* yaitu :<sup>3</sup>

1. Sesuai dengan ketentuan syariat agama dan tidak melanggarnya, contohnya transaksi yang masuk dalam kategori diharamkan, apabila terjadi kecurangan ataupun penipuan
2. Terdapatnya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama diantara para pihaknya agar para pihaknya dapat menjalankan setiap hal yang telah disepakatinya, apabila ada yang tidak sesuai bisa dibatalkan
3. Terdapatnya control, pengaturan hukum, serta sanksi untuk dapat menjamin bisnis serta transaksi yang sedang dijalankan melalui *online* di kalangan masyarakat.

Perdagangan atau jual beli dengan menggunakan internet disebut dengan *e-commerce* atau *electronic commerce* yang mana istilah tersebut

---

<sup>3</sup> Tira Nur Fitria, 2017, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 3 Nomor, hal. 59-60

sudah tidak asing lagi, perdagangan dengan *e-commerce* ini menjadi lebih mengalami perkembangan terutama pada model transaksi dalam jual belinya.<sup>4</sup> Perdagangan dengan menggunakan *e-commerce* menjadi satu rangkaian yang dinamis yang berhubungan dengan teknologi, serta aplikasi serta proses bisnis yang menghubungkan diantara perusahaan atau disebut distributor, layanan dipertukarkan antara pelanggan dan masyarakat melalui transaksi elektronik, barang maupun informasi, yang mana pemasarannya dapat dilakukan secara global melalui situs web, yang dapat mengakibatkan berbagai orang dibelahan dunia mengetahui dan mengakses situs jual beli tersebut.<sup>5</sup>

Karakteristik yang dimiliki oleh *e-commerce* adalah adanya transaksi yang dilakukan oleh para pihak; adanya pertukaran barang maupun jasa maupun informasi, serta penggunaan suatu internet, kegiatan berdagang dengan *e-commerce* adalah dengan tidak dilakukan tatap muka, yang mengakibatkan penjual dan pembeli tidak saling berhadapan, dan hanya didasari pada saling percaya.<sup>6</sup> Saling kepercayaan yang dibangun adalah dengan memberikan suatu informasi baik dari produk maupun kepastian dalam pesannya, bahwa pada saat ini terdapat suatu sistem perdagangan yang mana dapat menjadi perantara di dalam menghubungkan

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, hal. 201

<sup>5</sup> Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, hal.2

<sup>6</sup> Asnawi,dkk, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, hal.15

antara pihak distributor dengan pihak konsumennya yang dikenal dengan sebutan sistem *Dropship*.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bariroh bahwa dengan menggunakan sistem *dropship* berbagai kalangan dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan memberikan peluang yang mana penggunaan modal usahanya yang tergolong kecil dan dengan waktu yang fleksibel. Dalam sistem ini seorang pelaku usaha tidak menyediakan stok barang yang akan dijual akan tetapi hanya melakukan *posting* barang atau mengunggah barang tersebut dengan memberikan informasi terkait produk yang akan dijual yang berasal dari *supplier* kepada seorang konsumen, apabila seorang konsumen berminat pada barang yang telah diunggah maka pelaku usaha akan meneruskan kepada *supplier* untuk memproses barang yang diminati konsumen, dan *supplier* yang akan mengirimkan barangnya tersebut.<sup>8</sup> Pengertian lainnya yang berkaitan dengan *Dropship* adalah merupakan suatu model perdagangan pada barang yang perolehannya berdasarkan adanya jalinan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan maupun toko yang satu dengan toko yang lainnya yang mempunyai barang yang sesungguhnya yang disebut juga dengan *dropshipper*.<sup>9</sup>

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sistem *Dropship* ini adalah

---

<sup>7</sup> Nurliani Harahap, 2021, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Melalui Sistem Dropship (Studi Too Onlne Fiaastripe.id di Medan)*, Thesis Universitas Sumatra Utara Fakultas Hukum, hal.2

<sup>8</sup> Gusti Ayu, dkk, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Sistem 'Dropship'", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hal. 136

<sup>9</sup> Feri Sulianta, 2014, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, Yogyakarta:Penerbit Andi, hal.2

keuntungan yang diperoleh oleh *Dropshipper* kurang lebihnya sebesar 10-15% dari harga pada produk atau barang yang dijualkannya. Selain itu, dengan keuntungan yang cukup banyak, seorang dropshipper tidak perlu khawatir akan kerugian dikarenakan barangnya ada pada *supplier*.<sup>10</sup>

Keuntungan yang diperoleh dalam sistem *Dropship* ini menjadi suatu kelebihan, akan tetapi berdagang dengan menggunakan internet memiliki banyak resiko, termasuk dalam menggunakan sistem *Dropship*. Beberapa resiko yang ditimbulkan dalam sistem ini diantaranya yaitu, pada produknya tidak dapat untuk dicoba terlebih dahulu, dalam hal ini tidak dapat melihat barangnya secara langsung, contoh nyatanya adalah dalam berjualan pakaian secara *dropship* ini konsumen tidak dapat mencoba pakaiannya, tidak dapat menentukan bahan pada pakaiannya dan ukuran pada pakaiannya, bahwa konsumen hanya dapat memprediksi dan memperkirakan barangnya berdasarkan informasi yang diberikan saja, dan dimungkinkan barang dengan aslinya hanya memiliki kemiripan kurang lebih 75%, selain itu beberapa resiko yang lainnya adalah pada proses pengiriman yang membutuhkan biaya yang mahal.<sup>11</sup>

Kegiatan perdagangan dengan jual beli menggunakan sistem online ini perlu dimiliki payung hukum yang jelas dan pasti, dikarenakan beberapa resiko yang telah disebutkan diatas maka untuk mengurangi resiko yang dihadapi konsumen maka perlu dikaitkan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal

---

<sup>10</sup> *Op.Cit*, Nurliani Harahap, hal.3

<sup>11</sup> Nova Tamara, 2020, *Akibat Hukum Praktik Dropship Hanni Collection*, Thesis IAIN Metro Lampung Hukum Ekonomi Syariah, hal.7

ini konsumen sebagai pembeli yang hanya dapat memprediksi dan memperkirakan barang yang dibelinya dan tidak dapat melihat langsung maka perlu adanya kepastian dalam hukum apabila terjadi sesuatu dalam proses pembelian barang dari *supplier* kepada konsumen.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Setyawati, perlu dilakukan perlindungan konsumen secara preventif, dalam hal ini memiliki tujuan agar konsumen tidak mengalami kerugian. Untuk memastikan keamanan pelanggan mereka, bisnis memberikan perlindungan hukum kehati-hatian ini dengan memenuhi tanggung jawab mereka, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 7 yang mengatur kaitannya Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, sedangkan di dalam pasal 8 mengatur kaitannya perbuatan yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang bagi pelaku usaha. Apabila itikad baik dijunjung tinggi oleh pelaku usaha maka akan mencegah terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup> Sedangkan menurut pendapat dari Wahyuni bahwa, perlindungan hukum selain preventif adalah represif, salah satunya adalah melakukan penyelesaian suatu sengketa apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang mengakibatkan salah satu dari pihak mengalami kerugian atau bisa dapat dikatakan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah

---

<sup>12</sup> Setyawati, dkk, 2017, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1 Nomor 3, hal. 33-51

satu pihak yang mana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>13</sup>

Wanprestasi yang dapat dimungkinkan terjadi dalam perdagangan online dengan sistem *Dropship* ini berkaitan erat dengan adanya suatu Perjanjian, sehingga perlu dikaitkan dengan keberlakuan KUHPperdata dalam pasal 1320, yang membahas kaitannya tentang syarat sah dalam perjanjian. Syarat sah dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPperdata dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Kontrak yang mengikat sendiri mengandung klausul standar bahwa para pihak dalam kontrak harus "menyetujui atau menyepakati" persyaratan material kontrak tanpa menggunakan paksaan, penipuan, atau pengawasan dari pihak lain.
2. Kapasitas para pihak untuk membuat kontrak; Pasal 1320 KUHPperdata mendefinisikan kemampuan para pihak untuk mencapai kesepakatan (om eene verbintenis aan te gaan). Dapat disimpulkan dari istilah "membuat" atau "melakukan" bahwa setiap pihak kontrak harus memiliki "niat" atau komponen yang disengaja.
3. Ketika mengadakan kontrak, harus jelas apa yang disepakati (tujuan dari perikatan). Pasal 1333 ayat 1 KUHPperdata mengatur bahwa pokok (zaak) suatu perjanjian sekurang-kurangnya harus mampu diklasifikasikan.
4. Alasan yang halal (causa); Kriteria keempat keabsahan kontrak adalah tidak boleh membuat janji untuk sesuatu yang ilegal atau bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

---

<sup>13</sup> Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hal 19-36

Perdagangan dengan sistem *dropship* yang dilaksanakan oleh *dropshipper* yang telah dijelaskan diatas, bahwa masih menanggung banyak resiko yang dialami baik dari pelaku usaha, *supplier*, serta juga konsumennya, sehingga perlu dilakukan pengkajian terkait perlindungan hukumnya yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan bagaimana penerapan perjanjian yang dilaksanakan dalam sistem *dropship* ini, sehingga dapat terhindari dari suatu wanprestasi, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian tentang sistem *dropship* dan bagaimana pengaturannya jika dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dalam perjanjian dan perlindungan hukum dan prespektif Hukum Islam terkait sistem *dropship* maka penulis mengambil judul “*TINJAUAN HUKUM SISTEM DROPSHIP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, masalah berikut dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi Sistem Dropship Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Sistem Hukum Dropship Berdasarkan Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan pembahasan tema-tema utama dalam skripsi ini:




- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam sistem *dropship* apabila terjadi wanprestasi
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penerapan sistem Dropship dalam jual-beli online

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah keuntungan membahas hal-hal penting dalam penelitian skripsi ini:

- a. Manfaat Teoritis
  1. Untuk menambah pengetahuan penulis terkait sistem dropship, baik dalam perjanjiannya yang sesuai dengan Perlindungan Hukumnya dalam Perlindungan pada Konsumen dan Hukum Islam
  2. Untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisis terkait sistem dropship, baik dalam perjanjiannya yang sesuai dengan Perlindungan Hukumnya dalam Perlindungan pada Konsumen dan Hukum Islam
- b. Manfaat Praktis
  1. Memenuhi tugas dan prasyarat kelulusan program pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  2. Berkontribusi dalam pemahaman masyarakat akan pengetahuan hukum mengenai sistem dropship, baik dalam perjanjiannya yang sesuai dengan Perlindungan Hukumnya pada Konsumen dan Hukum Islam

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran yang penulis lakukan guna mempermudah dalam menganalisis suatu problematika yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem *dropship* tersebut. Rangkaian kerangka pemikiran ini mengatur penulis untuk membandingkan dua sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Dalam hal ini *sistem dropship* tersebut dari segi Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sudahkan mengatur secara detail terkait sistem *dropship* yang sekarang menjadi ajang yang sangat komersial dikalangan dunia *e-commerce* serta bagaimana terkait

perlindungan apabila terjadi sengketa wanprestasi dalam sistem *dropship* tersebut .

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan suatu masalah ilmiah, teknik penelitian adalah suatu metodologi dalam melakukan penelitian yang didasarkan pada sistematika dan gagasan-gagasan tertentu.<sup>14</sup> Penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan menggambarkan suatu situasi setepat mungkin.<sup>15</sup> dari penelitian tinjauan hukum sistem *dropship* berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif deskriptif. Karena strategi yang digunakan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan syariat Islam, maka dilakukan evaluasi hukum terhadap sistem *dropship* tersebut.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Sekunder

---

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

<sup>15</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 25

Terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari makalah resmi, literatur yang relevan, dan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, disertasi, tesis, dan anggaran dasar dan peraturan.<sup>16</sup>

1) Bahan hukum primer

Informasi hukum yang berasal dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang mempunyai tingkat kekuatan mengikat yang tinggi untuk penerapan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup> Sumber hukum utama yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Quran Sunnah dan Ijma Ulama
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Pendapat-pendapat dari para sarjana, pakar ilmu hukum, dan penelitian lainnya sebagai bahan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Secara tidak langsung berasal dari sumbernya, atau disusun oleh pihak ketiga, sumber hukum sekunder berisi informasi tentang bahan hukum primer.<sup>18</sup> termasuk peraturan dan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para profesional hukum, jurnal hukum, publikasi karya ilmiah oleh praktisi hukum, dan web piece, antara lain, untuk mendukung materi yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.

<sup>17</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 142.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 36.

b. Data Tersier

Merupakan data penunjang dari data Primer dan data Sekunder. data tersier ini didapatkan dari wawancara dengan narasumber atau data lain yang masih ada kaitannya dengan data yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan membaca karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, serta melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang topik tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu strategi yang menggunakan penalaran deduktif untuk menarik temuan spesifik atau individu dari topik umum.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Skripsi

Susunan skripsi ini dibagi lagi ke dalam sistematika berikut untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan akses ke deskripsi skripsi:

BAB I Pendahuluan meliputi konteks masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, teknik penelitian, dan organisasi skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum tentang Transaksi Jual Beli *Online*; *E-Commerse*; Sistem *Dropship*; Pengaturan Hukum Sistem

---

<sup>19</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, hal. 393.

*Dropship* dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Wanprestasi Dalam Sistem *Dropship* berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB III berisi tentang hasil Penelitian dan Pembahasan dengan menganalisis hasil penelitian di lapangan dan membandingkannya dengan teori hukum yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV Kesimpulan dari skripsi ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait.